

**DOKUMEN PENDIRIAN PERUSAHAAN
PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI**

2011

PT. Teknoprener Surya Energi

DOKUMEN PENDIRIAN PERUSAHAAN

DAFTAR ISI:

1. **AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN**
2. **PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM**
3. **NPWP**
4. **SURAT KETERANGAN DOMISILI**
5. **SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PAJAK**
6. **SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN**
7. **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (DALAM PROSES)**
8. **PEMBUKAAN REKENING BANK (DALAM PROSES)**

PT. Teknoprener Surya Energi

1. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN



MERRYANA SURYANA, SH.

NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman RI No. C. 124 .HT. 03.02-Th. 1997

Tanggal 31 Oktober 1997

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA SELATAN

SK. Menteri Negara Agraria/BPN No. 17-XI-1998

Tanggal 17 Desember 1998

Kantor : Jl. Senopati nomor 62, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Telepon : (021) 7243552 - 7250570

Fax : (021) 7267369

E-mail : merry_suryana@yahoo.com

AKTA NOMOR : 09.-

TANGGAL : 03 Nopember 2010.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI

= T U R U N A N =

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI

Nomor : 09.-

- Pada pukul 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) -
Waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 03 (tiga) ---
Nopember tahun 2010 (dua ribu sepuluh).- -----

- Hadir dihadapan saya, **MERRYANA SURYANA, Sarjana** -----
Hukum, Notaris dengan Wilayah Kerja di Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan di -----
sebut pada bagian akhir akta ini :- -----

1. **Tuan Insinyur ARLEX DARLIS**, lahir di Bukit Tinggi, -

pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1964 (seribu sembilan
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nusa --
Indah V/7 nomor 3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -
004, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, -
Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 09.5401.070364.8517,- -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas
kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan ---
tertanggal 18 (delapan belas) Oktober 2010 (dua ribu
sepuluh), aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada -
minuta akta ini, dari dan sebagai demikian sah -----

bertindak untuk dan atas nama **Tuan AHMAD JANWAL**, ---
lahir di Palembang, pada tanggal 05 (lima) Januari
1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga ----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kampung Bugis, Rukun Tetangga 004, Rukun



Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- 09.5208.050170.0710, yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur dari dan sebagai demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. TRANS ENERGI TEKNOPRENER**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) nomor 49, Tambahan nomor 8980, dengan susunan pemegang saham terakhir termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 18 (delapan belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) nomor 35, dibuat dihadapan **IRMA BONITA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, -
- sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham perseroannya sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN DILUAR RAPAT PEMEGANG SAHAM PT. TRANS ENERGI TEKNOPRENER, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 11 (sebelas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh), aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1.b anggaran dasarnya. -
2. **Tuan JOHAN IRAWAN YULI TRIYANTO**, lahir di Jember, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1957 (sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Taman Agave 3 Blok M 4/9, Rukun Tetangga 006,

Rukun Warga 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan --
Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota
Bekasi nomor : 3275042507570006, yang untuk -----
keperluan ini berada di Jakarta, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan sebagai
demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan
terbatas **PT. SURYATECH SURVEY SAKSAMA**, berkedudukan
di Kotamadya Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya termaktub dalam akta tertanggal 17
(tujuh belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) nomor 26,
dibuat dihadapan **AGUS MADJID, Sarjana Hukum**, Notaris
di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 01 (satu) ----
Agustus 2008 (dua ribu delapan) nomor :- -----
AHU-47072.OH.01.02.Tahun 2008, dan susunan pemegang
saham yang terakhir termaktub dalam akta Risalah --
Rapat tertanggal 24 (dua puluh empat) Pebruari 2010
(dua ribu sepuluh) nomor 36, dibuat oleh **AGUS -----**
MADJID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;- -----
- sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam --
akta ini Direksi telah mendapat persetujuan dari --
Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat Persetujuan ---
Dewan Komisaris, keduanya tertanggal 30 (tiga puluh)
Agustus 2010 (dua ribu sepuluh), asli-aslinya -----
dijahitkan pada minuta akta ini, demikian guna ----
memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1.b anggaran -----
dasarnya.- -----

3. **Tuan Insinyur OSCAR SOEBANDI**, lahir di Malang, pada -

tanggal 12 (dua belas) Nopember 1953 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, ---
Jalan Cilaki nomor 21, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung ---
Wetan, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor : 1050071211530002, yang untuk keperluan ini
berada di Jakarta, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan sebagai
demikian sah bertindak untuk dan atasnama perseroan
terbatas **PT. HIDRO DAYA ENERGI**, berkedudukan di ---
Kabupaten Bogor, yang anggaran dasarnya termaktub
dalam akta saya, Notaris, tertanggal 02 (dua) ----
September 2010 (dua ribu sepuluh) nomor 08, telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2010 (dua
ribu sepuluh) nomor : AHU-45291.AH.01.01.Tahun 2010,
- sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam ---
akta ini Direksi Perseroan telah mendapat -----
persetujuan dari Dewan Komisaris perseroannya -----
sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa dan -----
Persetujuan Dewan Komisaris PT HIDRO DAYA ENERGI ---
yang dibuat dibawah tangan tertanggal 01 (satu) ----
Oktober 2010 (dua ribu sepuluh), aslinya bermeterai
cukup, dijahitkan pada minuta akta ini, demikian ---
guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1.b anggaran -
dasarnya.-----

4. Tuan Insinyur **KARTAWAN MUCHTAR**, lahir di Subang, ---

pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1953 -----
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Kota Wisata Kyoto Blok D4/16, Rukun
Tetangga 02, Rukun Warga 23, Kelurahan Ciangsana, -
Kecamatan Gunungputri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Bogor nomor : 32.03.16.290553.23308, ---
yang untuk keperluan ini berada di Jakarta;- -----

5. **Tuan SISMULYANDA BARNAS**, lahir di Bandung, pada ----
tanggal 18 (delapan belas) Desember 1952 (seribu --
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Perumahan Tugu Pratama blok D/29, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati Cempaka, -----
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kota Bekasi nomor : 3275081812520007,
yang untuk keperluan ini berada di Jakarta.- -----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, --
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama- ----
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini, (-untuk selanjutnya cukup disingkat ----
dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :- -----

PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI, (-selanjutnya disebut
"**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Administrasi ----

Lampiran dari :
Surat Permohonan Ijin Survey
PLTM Batang Kanaikan
001/EKT/IV/2013



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jalan Wijaya I No. 65, Jakarta 12170,
Telp/Fax (021) 7229273

Jakarta Pusat.- -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia - sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris.- -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----- terbatas.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan -- usaha di bidang pembangunan, perindustrian, ----- perdagangan dan jasa.- -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha -- sebagai berikut :- -----
 - a. menjalankan usaha di bidang pembangunan:- -----
 - Pembangunan gedung dan konstruksi pembangkit -- listrik baik dengan tenaga mesin/diesel maupun -- tenaga uap/air, lapangan, jembatan, jalan, ----- pertamanan, bendungan dan pengairan;- -----
 - Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air conditioner dan dalam bidang tehnik sipil, ----- elektro, mesin;- -----
 - Pemborongan pada umumnya (general contractor);-
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi :- -----
 - Industri pembangkit tenaga listrik baik dengan tenaga mesin/diesel maupun pembangkit listrik --

tenaga uap/air;- -----

-Industri alat-alat listrik serta kegiatan usaha terkait;- -----

-Industri mesin listrik dan perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait;- -----

-Industri battery meliputi battery kering serta kegiatan usaha terkait;- -----

c. Menjalankan usaha-usaha bidang perdagangan :- --

-Ekspor, impor yang meliputi perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain dalam bidang kelistrikan dengan segala peralatan penunjang lainnya;- -----

-Bertindak sebagai agen, grossir, supplier dan leveransir;- -----

-Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri;- -----

d. Jasa penunjang kegiatan industri kelistrikan dan prasarana serta sarana industri :- -----

-Jasa konsultasi bidang kelistrikan serta kegiatan usaha terkait;- -----

-Jasa arsitek antara lain kegiatan teknik arsitek kelistrikan;- -----

-Jasa penyelenggara usaha teknik meliputi pemasangan, perakitan, perbaikan dan pemeliharaan serta instalasi-instalasi untuk air, listrik, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal serta bidang usaha yang berkaitan;- -----

-Jasa konsultasi pelatihan dan keterampilan, ---

meliputi jasa konsultasi manajemen, tenaga kerja, marketing, pemberdayaan sumber daya manusia ----
kelistrikan;- -----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa -----
pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) berbagai
jenis mesin-mesin listrik;- -----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada ---
umumnya kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.-

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah : -----
Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ---
terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000.- (satu
juta rupiah).- -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 30 % (tiga puluh persen) atau sejumlah ----
15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas
milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
menggambil bagian saham dan rincian serta nominal --
saham yang akan disebutkan pada bagian akhir, angka
1 sebelum penutup akta.- -----
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut -----
keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan-
Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang ----
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ---
(-selanjutnya disebut "**UUPT**").-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau ----
badan hukum Indonesia.- -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham ----
atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya --
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh ---
Direksi.- -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham --
atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat --
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan ---
yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berupa-
resipis, keterangan, catatan, salinan atau kutipan-
dari daftar pemegang saham.- -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham.- -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang di --
miliki oleh seorang pemegang saham.- -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham;- -----
 - b. nomor surat saham;- -----
 - c. nilai nominal saham;- -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;- -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di ----
cantumkan :- -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;- -----
 - b. nomor surat kolektif saham;- -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;- -----

- d. nilai nominal saham;- -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;- -----
9. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi.- -----
Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari -
1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ----
ayat (5) UUPT.- -----

----- PEGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat di ----
pakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan,-
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi.- -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi --
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
berikutnya.- -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan --
surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan --
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi-
untuk tiap peristiwa khusus.- -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan.- -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.- -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah.-
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham (-selanjutnya disebut "**RUPS**").-
- Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
3. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-
4. Pemberian jaminan dan/atau menggadaikan saham-saham dengan cara apapun juga harus dengan persetujuan RUPS Perseroan atau persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPT.-
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan ----
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya-
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----
Indonesia sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.---

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 6 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan -
dan RUPS Lainnya, yang disebut juga RUPS Luar ----
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
2. Agenda RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang ----
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu --
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara.-----
3. Dalam RUPS Tahunan :- -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan dan laporan
keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, ----
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai ----
dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.-----
 - c. Diputuskan agenda lainnya yang telah diajukan --
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ----
UUPT dan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan --
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan ---
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -----

laporan keuangan.-

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan agenda rapat kecuali agenda rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.-
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 82 UUPT.-
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.-
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir.-
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.-
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.-

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -- sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.- -----
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.- -----
5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar --- RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.- -----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi --- yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau ----- lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang ----- anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat --- diangkat sebagai Direktur Utama.- -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa ----- jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal ----- pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS -

untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa-jabatannya berakhir.- -----

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara-sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.- -----
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh ----- sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ---- puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ----- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu -- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.- -----
5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh-sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus perseroan -- sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk ----- mengurus Perseroan, Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.- -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :- -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 Pasal - ini;- -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;- ----
 - c. meninggal dunia;- -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;-
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;-
 - c. membeli, menjual dan atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap, menjaminkan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -
harus dengan persetujuan tertulis dan atau surat surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.-
2. Masing-masing anggota Direksi baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-
 3. Perbuatan hukum untuk menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT.-

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam
Anggaran Dasar berlaku pula baginya.- -----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang --
atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris; atau pemegang saham yang secara bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh- saham dengan hak suara.- -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran -
Dasar ini.- -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat ---
Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat.- -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat.- -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,--
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-

- sah dan mengikat.-
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul atas keputusan dinyatakan ditolak.-
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir.- -----

c. Suara blanko dan suara yang dikeluarkan secara --
tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di-
keluarkan.- -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut.- -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.- -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan -
Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari -
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di --
antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan.- -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing --
masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-
sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir-

pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir;-

4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.-

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;-

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar;-

d. meninggal dunia ;-

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.- -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.- -----

3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan -----
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan ---
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan -----
Pasal 118 ayat (2) UUP.- -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.- ----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.- -

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada RUPS untuk --
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.- -

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----
Pasal ini harus disampaikan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang.- -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 -----
satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh-
satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember,--
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -

Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini --
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2011 (dua ribu sebelas).-----

4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan --
laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan --
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.- -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh ---
RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71-
UUPT.- -----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -
tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan-----
ketentuan Pasal 72 UUPT.- -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain.- -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % ----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan.- -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksudkan pada ---
ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -

tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ---
memperoleh laba.- -----

----- KETENTUAN LAIN LAIN -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.- ---
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan- --
nya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh -----
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para -
pendiri :- -----

1. PT. TRANS ENERGI TEKNOPRENER-

sebanyak 8.250 (delapan ribu-
dua ratus lima puluh) saham -
dengan nilai nominal -----
sebesar..... Rp.8.250.000.000,-
(delapan milyar dua ratus ---
lima puluh juta rupiah).- ---

2. PT. SURYATECH SURVEY SAKSAMA,

sebanyak 3.750 (tiga ribu ---
tujuh ratus lima puluh ribu)-
saham dengan nilai nominal --
sebesarRp.3.750.000.000,-
(tiga milyar tujuh ratus lima-
Puluh juta upiah).- -----

3. PT. HIDRO DAYA ENERGI sebanyak

3.000 (tiga ribu) saham dengan

nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah).- -----

- atau bersama-sama 15.000 (lima-
Belas ribu) saham atau seluruhnya
bernilai.....Rp.15.000.000.000.-
(lima belas milyar rupiah).- -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 ----
dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai----
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris, telah diangkat sebagai :- -----

- **Direktur Utama** : Tuan **ANDRI DONI**, lahir di Padang
Luar, pada tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Agustus 1962 (seribu
sembilan ratus enam puluh dua),
Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Mawar Lestari Blok O nomor
27, Rukun Tetangga 014, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Lebak ----
Bulus, Kecamatan Cilandak, ----
Kotamadya Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor : 3174063108620005;- ----

- **Direktur** : Tuan **Insinyur OSCAR SOEBANDI**;- -

- **Direktur** : Tuan **SISMULYANDA BARNAS**;- -----

- **Komisaris Utama** : Tuan **HARUN ALRASYID**, lahir di --
Pengkang, pada tanggal 03 (tiga
Januari 1952 (seribu sembilan -
ratus lima puluh dua), Warga --
Negara Indonesia, swasta, ----

bertempat tinggal di Jakarta, --
Kebon Nanas Selatan, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Cipinang Cempedak, ---
Kecamatan Jatinegara, Kotamadya
Jakarta Timur, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor :- -----
09.5404.030152.0283;- -----

- **Komisaris** : **Tuan AHMAD JANWAL**;- -----

- **Komisaris** : **Tuan Insinyur KARTAWAN MUCHTAR**;- --

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan.- -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani-
di Jakarta, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan DARMAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 04 ----
(empat) Pebruari 1961 (seribu sembilan ratus enam -
puluh satu), bertempat tinggal di Bogor, Taman ----
Pagelaran Blok DD V nomor 15, Kelurahan Padasuka, --
Kecamatan Ciomas 16610, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 32.03.07.040261.03147,- -----
- untuk sementara berada di Jakarta;- -----

2. **Nyonya YUNISDAWATI**, Sarjana Hukum, lahir di Banda --
Aceh, pada tanggal 04 (empat) Juni 1961 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh satu), bertempat tinggal-
di Jakarta, Kompleks Perumahan Green Garden Blok C --
21/13, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, ----

Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor : 09.5105.440661.0216;

- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan satu tambahan, dua gantian dan tanpa coretan.

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



PT. Teknoprener Surya Energi

2. PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-54001.AH.01.01.Tahun 2010
TENTANG
PENGESEHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 09, tanggal 3 November 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Merryana Suryana, SH dan diterima pada tanggal 15 November 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 09, tanggal 3 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Merryana Suryana, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0083376.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 16 November 2010

3. NPWP



KIP PRAYANA JAKARTA TANAH ABANG SATU

NPWP : 02.930.760.0-022.000

PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI

CITYLOFTS 2327-29RD FLOOR, JL.KH MAS MANSYUR NO.121
KARET TENGSIN - TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT - DKI JAKARTA

TGL TERDAFTAR : 09-12-2010

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

4. SURAT KETERANGAN DOMISILI



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTAMADYA: JAKARTA PUSAT

KECAMATAN: TANAH ABANG

KELURAHAN: KARET TENGSIN

Alamat : Jl. Karet Pasar Baru

Kode Kel : 09.02.02.1004

Telepon : (021) 5709193

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 980/1.824.1 / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama lengkap : **ANDRI DONI**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Luar, 31 Agustus 1962
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 KTP/Tanda Lapor Diri No. : 3174063108620005

Benar pada saat ini membuka / mempunyai Perusahaan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Perusahaan : **PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGY**
 Jenis Usaha / Klasifikasi : Perdagangan Umum dan Jasa
 Alamat Perusahaan : Citylofts 2327-29 rd Floor, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121
 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
 Status Bangunan : Sewa / Kontrak
 Peruntukan Bangunan : Perkantoran
 No. & Tgl IPB : - / -
 Akta Pendirian Perusahaan : Notaris : **MERRYANA SURYANA, SH**
 Nomor : 09 Tgl : 03 Nopember 2010
 Jumlah Karyawan : 10 orang
 Penanggung Jawab / Pimpinan : **ANDRI DONI**

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 16 Nopember 2011.

Tanda tangan Ybs.

ANDRI DONI

Nomor : 781/1.824/TA
 Tanggal : 18 Nopember 2010

Mengetahui
Camat Tanah Abang



DEDE A. SURYANA, S.Sos.MM.
 NIP. 470054242

Sekcam



Jakarta, 16 Nopember 2010
 Kelurahan Karet Tengsin

SANTIARI. SE.
 NIP : 470050816 WKL

- 5. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DARI PAJAK**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU

JL. PENJERNIHAN I/36 PEJOMPONGAN
JAKARTA 10210

Telepon : 021-5735206/5735207/573
Fax : 021-5734738

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-01942/WPJ.06/KP.1003/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.TEKNOPRENER SURYA ENERGI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.930.760.0-022.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61338 - PERDAG.BESAR DAGRI BARANG
ELEKTRONIK,PERLENGKAPAN ELEKTRIK,KOMUNIKASI 7
4. Alamat : CITYLOFTS 2327-29RD FLOOR, JL.KH MAS MANSYUR
NO.121 KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKARTA
PUSAT, DKI JAKARTA RAYA
10220
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19	[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Jakarta, 09 Desember 2010

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



NIP. 196907111996042001

*) Coret yang tidak perlu

PT. Teknoprener Surya Energi

- 6. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)-BESAR

Nomor : 0529 / 1.824.271

Nama Perusahaan : PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI
 Nama Penanggung Jawab & Jabatan : ANDRI DONI - DIREKTUR
 Alamat Perusahaan : CITYLOFTS 2327-29RD FLOOR, JL. KH. MAS MANSYUR
 NO. 121 KARET TENGSIN - TANAH ABANG
 JAKARTA PUSAT 10220
 Nomor Telp / Fax : (021) 25558714 / (021) 25558713
 Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).
 Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan :
 Kelembagaan : DISTRIBUTOR, EKSPORTIR, IMPORTIR
 Kegiatan Usaha (KBLI) : 4659
 Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN MESIN PEMBANGKIT LISTRIK DAN ALAT-ALAT LISTRIK

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengijuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game), atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : JAKARTA
 Pada Tanggal : 07 Januari 2011.
 Pendaftaran ulang Tanggal : 07 Januari 2016.

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. REYNALDA MADJID, M.Si
 NIP 470046379

7. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (DALAM PROSES)

Merryana Suryana, SH.
NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN
NO. C . 124 . HT 03 . 02 - Th 1997
Tanggal 31 Oktober 1997
Kantor : Jl. Senopati No. 62
☎ (021) 7243552 - 7250570
Fax : (021) 7267369
JAKARTA SELATAN

S U R A T K E T E R A N G A N
Nomor : 019/MS-N/I/2011.-

- Saya, yang bertanda tangan di bawah ini : -----
MERRYANA SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, - --
selanjutnya akan disebut Yang Menerangkan.- -----


Dengan ini , -----
----- **M E N E R A N G K A N** -----

-bahwa dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
tertanggal 03 Nopember 2010 nomor 09, telah didirikan
suatu perseroan terbatas **PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI**, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat,-

-bahwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perseroan terbatas
tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh
kantor saya, Notaris, pada instansi yang Berwenang.- ---

- Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, untuk di ----
pergunakan dimana diperlukan.- -----

Jakarta, 24 Januari 2011.-
Yang Menerangkan,



MERRYANA SURYANA, SH.-